

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Perubahan kawasan dan bangunan di koridor jalan Yulius Usman Kota Malang

Kawasan koridor jalan Yulius Usman mengalami perubahan menjadi salah satu daerah perdagangan yang bertempat di pusat kota dimulai sejak era kemerdekaan yaitu antara tahun 1945 – 1960-an dimana di sebelumnya, era kolonial kawasan ini berupa tempat permukiman warga asing dari Eropa yang dikarenakan sapek sosial-budaya yang ada, yaitu terjadinya perpindahan penduduk yang pada era kemerdekaan mulai didatangi warga keturunan tionghoa, arab, dan pribumi. Dengan berdatangnya warga keturunan tionghoa, arab, dan pribumi di kawasan koridor jalan Yulius Usman dan lokasi kawasan yang strategis, menimbulkan perubahan dalam tata guna lahan kawasanyang disebabkan oleh aspek ekonomi dimana menjadikan kawasan ini sebagai kawasan pertokoan. Perubahan guna lahan dari permukiman menjadi perdagangan dimulai saat era kemerdekaan dengan perubahan guna lahan yang peling besar terjadi di eraorde baru antara tahun 1960 – 1990-an.

Perubahan bangunan yang terlihat adalah bergantinya gaya arsitektur bangunan-bangunan kuno menjadi gaya arsitektur modern. Perubahan juga terjadi pada fungsi guna lahan yang beralih dari peruntukan sebagai hunian menjadi perdagangan dan jasa berupa bangunan rumah toko (ruko).

5.1.2 Arahan pelestarian koridor jalan Yulius Usman Kota Malang

Harus dilakukan perlindungan terhadap guna lahan, serta bentuk dan massa bangunan, sebab aspek tersebut menampilkan gambaran kawasan sawahan koridor jalan Yulius Usman pada era kolonial yang mengalami perubahan secara signifikan hingga saat ini. Diperlukan sebuah undang-undang atau kebijakan yang mengatur agar kawasan sawahan koridor jalan Yulius Usman Kota Malang yang memiliki peran sejarah bagi Kota Malang ini agar tidak hilang termakan oleh berkembangnya era. Dalam aspek tata guna lahan, di kawasan koridor jalan Yulius Usman Kota Malang seharusnya mendapat penjagaan agar tidak terjadi perubahan guna lahan. Hal ini disebabkan agar tidak

bertambahnya bangunan dengan gaya arsitektur modern yang semakin mendominasi di kawasan. Dalam aspek sirkulasi dan parkir, diperlukan tindakan dan/atau larangan untuk parkir *on-street* di sisi utara jalan Yulius Usman sebab dapat mengganggu sirkulasi kendaraan lain yang melintas, juga mengganggu pergerakan pejalan kaki sebab tidak ada jalur pejalan kaki (*pedestrian way*) khusus di jalan Yulius Usman. Sedangkan untuk *signage*, perlu dilakukan penataan yang dikhususkan untuk bangunan kuno dengan peruntukan guna lahan perdagangan dan jasa agar tidak menutupi visual bangunan dan mengganggu estetika bangunan kuno.

Sangat diperlukan adanya kegiatan pelestarian bangunan serta perlindungan agar bangunan tidak mengalami perubahan, karena dapat merubah kawasan sawahan koridor jalan Yulius Usman Kota Malang jika bangunan yang terdapat disana di ubah fungsi serta tampilan fisiknya. Sebanyak 28 bangunan kuno, dengan rincian: bangunan yang perlu tindakan preservasi sebesar 29% dengan banyak 8 bangunan, 6 bangunan dengan prosentase 32% diperlukan tindakan konservasi, bangunan yang memerlukan tindakan Rehabilitasi sebanyak 4 bangunan dengan prosentase 14%, 11% memerlukan tindakan adaptasi berjumlah 3 bangunan, 2 bangunan memerlukan tindakan renovasi dengan prosentase 7%, dan 7% prosentase untuk 2 bangunan yang memerlukan tindakan adaptasi.

Selain tindakan-tindakan pelestarian diatas, diperlukan peraturan yang terkait mengatur kegiatan pelestarian bangunan kuno sebab belum ada peraturan yang tegas mengatur tentang perlindungan bangunan kuno dari perubahan bentuk dan guna lahannya. Diperlukan juga sebuah aturan dalam perijinan dalam mengubah fungsi guna lahan bangunan kuno namun tidak mengubah tampilan asli bangunan demi mengurangi perubahan bangunan yang terjadi. Juga dibutuhkan sebuah pedoman dalam upaya perawatan bangunan kuno agar bangunan kuno yang ada di koridor jalan Yulius Usman Kota Malang tetap dalam kondisi yang optimal.

5.2 Saran

Hasil dari penelitian “Pelestarian Bangunan Kuno Koridor Jalan Yulius Usman Kota Malang” ini masih jauh dari sempurna dan pasti memiliki rekomendasi saran yang menjadi kekurangan, sehingga menjadi masukan tersendiri bagi penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan pelestarian. Terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan sebagai berikut :

- Tindakan tegas pemerintah daerah dalam kegiatan perlindungan terhadap bangunan kuno, baik berupa peraturan dan perlindungan secara fisik bangunan.
- Sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mengenai perlindungan bangunan kuno sebagai identitas kawasan sebagai pembelajaran bagi generasi mendatang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

